



## PERAN PPNS SAT POL PP DALAM PENEGAKAN PERDA NO 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DIKOTA SEMARANG

Aris Nursetyabudi, Dyah Listyarini, Arikha Saputra

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang

E-mail : [aricahaya14@gmail.com](mailto:aricahaya14@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

*The Role of the Civil Service Police Unit, Sales and Purchase Violations, Alcohol*

### Abstract

*The Civil Service Police Unit (Satpol-PP) is a government apparatus at the regional level which has the function to carry out Regional Regulations and Regional Head Regulations on the basis of Law 23 of 2014 concerning Regional Government. Then this was continued in Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the Civil Service Police Unit. Therefore, considering the importance of the role of Satpol-PP in enforcing regional regulations, this 'research' aims to find out how the 'role of the police unit' civil service in Semarang City is in enforcing regional regulations No. 8 of 2009 concerning 'Supervision' and 'Control of alcoholic beverages. in the city of Semarang. The research method used is the normative juridical method with case studies on enforcement by the Civil Service Police Unit (Satpol-PP) in Semarang City whose data includes: data on cafes, restaurants, karaoke places and/or places where alcohol drinks do not meet the requirements as regulated in Regional Regulation No. 8 of 2009, there are still many restaurants that do not meet the requirements stipulated in the legislation. Therefore, the role played by the Civil Service Police Unit is by litigation, namely the enforcement process as stipulated in the Criminal Procedure Code and Administrative Sanctions in the form of administrative termination in the form of temporary suspension.*

**Kata kunci:**

Peran Satuan Polisi  
Pamong Praja PP,  
Pelanggaran Jual-Beli,  
Alkohol

**Corresponding Author:**

Aris Nursetyabudi, e-mail :  
[aricahaya14@gmail.com](mailto:aricahaya14@gmail.com)

---

**Abstrak**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) merupakan perangkat Pemerintahan yang berada pada tingkat daerah dimana memiliki fungsi untuk menjalankan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan alas Hukum Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian Hal tersebut diteruskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja . Maka menyimak pentingnya peran Satpol-PP dalam penegakanl'Peraturan'Daerah'maka'Penelitian'ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana 'Peran Satuan Polisi'Pamong Praja'Kota Semarang Dalam penegakan perda No 8'Tahun 2009 Tentang'Pengawasan'Dan'Pengendalian minuman Beralkohol Dikota Semarang. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan studi kasus pada penegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Kota Semarang yang datanya meliputi : data café, restoran, tempat karaoke dan/atau tempat penyedia minuman alkohol yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2009, masih banyaknya restoran yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni dengan langkah litigasi yaitu proses penegakan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Sanksi Administratif berupa penghentian Administratif berupa penghentian sementara.

*@Copyright 2022.*

---

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan bagian dari sebuah sistem penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia, dimana Otonomi daerah ini merupakan konsep pemberian kekuasaan kepada kepala daerah untuk menjalankan tongkat ekstafet penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat, sehingga pemerintahan di tingkat daerah dapat menjalankan penyelenggaraan pemerintah agar berjalan dengan baik.

Dalam menjalankan peranan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki beberapa metode salah satunya yaitu membuat Peraturan Daerah. Perda

merupakan aturan hukum pidana lokal yang dibuat oleh lembaga yg berwenang di daerah propinsi maupun kabupaten atau kota. Setiap Peraturan Daerah pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yg baik dalam pembentukannya, minimal guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kemajuan di daerahnya.

Agar sebuah pelaksanaannya dapat berjalan efektif Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki peran strategis dalam turut serta menjaga ketertiban daerah dengan alas hukum Undang – Undang 23/2014 kemudian diteruskan melalui peraturan daerah tingkat provinsi dan/atau kota seperti halnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jo Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Berkembangnya zaman di Indonesia memiliki dampak terhadap kebiasaan para masyarakat salah satunya adalah oleh adanya kebiasaan meminum alkohol yang pada dewasa ini semakin marak terjadi di dalam masyarakat akibat dari kebudayaan luar negeri, beberapa daerah memiliki cara untuk membuat minuman yang serupa seperti halnya di Kota Semarang yaitu memiliki congYang.

Peredaran Alkohol sangat marak terjadi di Kota Semarang sangatlah marak khususnya pada perayaan tahun baru atau hari – hari besar. Hal tersebut amat sangat berpengaruh terhadap ketertiban umum dan ketentraman para warga apabila tidak dilakukan sebuah tindakan pencegahan dan pengendalian melalui sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Terhadap hal peredaran minuman *alcohol* yang terjadi di Kota Semarang yang Pemerintah Daerah kota Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Peraturan tersebut memiliki makna untuk mengatur tata cara pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Alkohol (SIUP-MB). Hal tersebut dilakukan Pemerintah Daerah agar penjualan Minuman beralkohol di kota Semarang menjadi teratur. Pro – Kontra terhadap peraturan tersebut mengakibatkan masih banyak para pengusaha yang memang konotasinya menjual minuman beralkohol tidak menaati regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2019, terdapat data 25 (dua lima) orang penjual minuman beralkohol dari total 128 tempat hiburan yang terdiri dari 59 tempat karaoke, 32 bar, serta 37 panti pijit di Semarang yang mendaftarkan dari ribuan sebuah toko yang ada di Semarang.

Satpol PP tersebut memiliki peran strategis untuk Pemerintahan yang baik, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, serta menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan an Pengendalian Minuman Beralkohol Di kota Semarang.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dijabarkan pada penulisan skripsi ini yakni :

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang?
2. Bagaimana Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang?

### **METODE PENELITIAN**

Pada Penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan menggunakan cara berfikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren. Kemudian yang dimaksud dengan cara berfikir deduktif adalah cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu maksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus.<sup>1</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan kebenaran koheren adalah sesuatu pengetahuan teori, pernyataan proposisi, atau hipotesis yang dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan prosisi sebelumnya yang dianggap benar.<sup>2</sup>

### **PEMBAHASAN**

#### **Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang.**

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) haruslah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pihak yang termuat pada peraturan tersebut, yaitu alat negara, instansi terkait, PPNS, serta kecamatan maupun kelurahan/desa setempat. Namun, Bidang PPUD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tidak dilakukan koordinasi karena operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dianggap sebagai hal yang sensitif, insidental, dan rahasia. Penegakan yang dilakukan oleh Perangkat Satpol PP khususnya dalam tindakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang terdapat dua acara yaitu cara preventif dan represif, yang mana cara preventif adalah cara pencegahan, pencegahan yang dimaksud adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya para pedagang dan para pengguna dengan sosialisasi agar kelak dapat mematuhi hukum yang berlaku.

Selanjutnya, pada prakteknya dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang dilakukan dengan metode patrol keliling Razia dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman yang mengandung alkohol yang terdapat di Kota Semarang, hal ini dilakukan oleh Satpol PP agar para pengedar makin tertib.

---

<sup>1</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju:Bandung, 2002, Hal.23

<sup>2</sup> A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan ( Sebuah Tujuan Filosofis )*, Kanisius ; Yogyakarta, 201, Hal. 68

Selanjutnya terhadap pengedar yang melanggar ketentuan perjualan sebagaimana diatur dalam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol adalah dengan melakukan penyitaan dan penutupan sementara restoran.

Hasil wawancara kepala bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan (PPUD) Bapak Marthen Stefanus Da Costa, AP: jajaran Satpol PP Kota Semarang memiliki tugas untuk melakukan tindakan penegakan dan pengawasan terhadap jalannya Peraturan Daerah<sup>3</sup>.

Yang dimaksud pada pengawasannya tersebut adalah pengawasan internal dan eksternal, pengawasan internal dilakukan dengan melakukan Razia – Razia secara terjadwal dan teratur, selanjutnya pengawasan eksternal dilakukan dengan tindak lanjut dengan laporan/pengaduan dari masyarakat yang ada terkait dengan peredaran – peredaran minuman alcohol di tempat yang mengganggu ketertiban umum.

Selama tahun 2021 khususnya pada bulan Desember 2021 terdapat 1 Tempat yang melakukan pelanggaran terkait Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang ini. Diantaranya ialah café gala – gala yang berada di wilayah Jolotundo, Happy Puppy Jl. Pandanaran No. 6 Kel. Pekunden dan Liq Store Jl. Setia Budi No.15, pada tahap Penyidikan, tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf D Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Satpol PP berhak untuk melakukan penyitaan terhadap hal yang diperlukan dalam proses Penyidikan. Maka terhadap para Café tersebut dilakukan Penyitaan dan dilakukan pemberhentian sementara.

Sehingga dapat disimpulkan terhadap penegakan khususnya Perda Nomor 8 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Satpol PP. ibarat seperti ujung tombak seperti itulah peran serta Satpol-PP Kota Semarang.

### **Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang.**

Dalam melaksanakan tugasnya menegakkan Perda tentunya Satpol PP mengalami keterbatasan – keterbatasan dalam menjalankan tugasnya, tentu keterbatasan pun terdapat faktor – faktor yang menghambat yakni :

1. Terbatasnya SDM pada personil Polisi Pamong Praja, sehingga hal ini antara tugas dan kapasitas personil tidak seimbang, ketidakseimbangan ini mengakibatkan banyaknya tugas – tugas yang tertunda, bahkan sudah melewati batas tenggang waktu yang ada.
2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya yang menjual minuman beralkohol tentang regulasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
3. Banyaknya para penjual illegal yang menjual minuman beralkohol dengan metode penyelundupan yaitu dengan memasukkan minuman beralkohol di botol minum kemudian dijual secara eceran dan dimasukkan kedalam plastik.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kabid PPUD, 5 Januari 2022

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sehingga Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, melakukan metode pengecekan minuman dengan metode mencium dari aroma minuman tersebut.
5. Tidak terciptanya koordinasi secara baik dan optimal dari masing – masing instansi terkait.
6. Kurang kuatnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar sehingga masih banyak pelanggar yang setelah dihukum, masih sering mengulangi kesalahannya.
7. Stigma yang buruk antara masyarakat terhadap Satpol PP yang terkesan arogan dan mengobrak abrik segala restoran, padahal perlu diketahui bahwa satpol PP disitu hanya menegakkan peraturan daerah yang diperintahkan oleh Undang – Undang yang berlaku sehingga dalam hal ini ketika satpol PP mejnalanan tugas yang ada malah terdapat perlawanan dari masyarakat setempat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Penegakan hukum dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya menegakan Peraturan Daerah tentunya Satpol PP mengalami keterbatasan-keterbatasan dalam menjalankan tugasnya, tentu keterbatasan pun terdapat faktor yang menjadi penghambat yakni :
  - a. Terbatasnya SDM dalam personil Polisi Pamong Praja, sehingga hal ini antara tugas dan kapasitas personil tidak seimbang, ketidakseimbangan ini mengakibatkan banyaknya tugas – tugas yang tertunda, bahkan sudah melewati batas tenggang waktu yang ada.
  - b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya yang menjual minuman beralkohol tentang regulasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
  - c. Banyaknya para penjual illegal yang menjual minuman beralkohol dengan metode penyelundupan yaitu dengan memasukkan minuman beralkohol di botol minum kemudian dijual secara eceran dan dimasukkan kedalam plastik.
  - d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sehingga Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, melakukan metode pengecekan minuman dengan metode mencium aroma dari minuman tersebut.

### **Rekomendasi**

Adapun saran atau masukan terhadap peredaran minuman beralkohol yang ada di kota Semarang yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Penegakan yang dilakukan oleh Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) khususnya dalam tindakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang terdapat du acara yaitu cara preventive dan represif, yang mana cara preventif adalah cara pencegahan, pencegahan yang dimaksud adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya para pedagang dan para pengguna dengan sosiasiasi agar kelak dapat mematuhi hukum yang berlaku.

2. Selanjutnya, pada prakteknya dalam menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang dilakukan dengan metode patrol keliling Razia dalam rangka pengawasan, pengendalian dan peredaran minuman beralkohol yang ada di Semarang, hal ini dilakukan oleh Satpol PP agar para pengedar makin tertib.
3. Selanjutnya terhadap pengedar yang melanggar ketentuan penjualan sebagaimana diatur dalam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol adalah dengan melakukan penyitaan dan penutupan sementara restoran.
4. Perlu adanya kesadaran dari pemerintah terlebih penegak hukum untuk bertindak secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. Dengan penindak tegas para penjual maupun pengedar minuman beralkohol tanpa ijin, maupun yang menjual tidak pada tempatnya.
5. Diperlukan kontrol sosial dari masyarakat yang lebih aktif untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol yang saat ini cukup memprihatinkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis)*, Kanisius ; Yogyakarta, 201, *Khakim*,  
*Abdul. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.*  
Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1985  
Muchtadi TR, Sugiyono. 1992. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. Bogor: PAU IPB.  
Rahardjo, Satjipto. 1983. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung  
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju:Bandung, 2002,  
Soerdjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung, Binacipta, 1993)

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 22/MENKES/SK/II/1998  
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 22/MENKES/SK/II/1998  
UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

##### Internet/Website

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>,  
<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html>  
<https://tunas63.wordpress.com/2010/04/16/sejarah-satpol-pp>

Pengertian Minuman Keras Oplos.  
<http://edisicetak.joglosemar.co/berita/minuman-kerasoplosan-107417.html>